

KEPUTUSAN – TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

NOMOR 84 TAHUN 2025 : 3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 84 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN GOWA
PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Maka dalam hal ini di tetapkan Penunjukan Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (Simpaw) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Gowa Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025.

Lampiran : - Halaman